

# **JURNAL**

## **REALISASI PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMIDANAAN**



**Diajukan oleh:**

**PAULUS MARULI TAMBA**

**NPM : 120511025**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAM PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**REALISASI PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIATUR DALAM  
KONSTITUSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM DALAM PROSES PEMIDANAAN**



**Diajukan oleh :**

**PAULUS MARULI TAMBA**

**NPM** : 120511025

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 18 Juni 2016.**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.**

**Tanda Tangan** :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Prasetyo Sidi Purnomo", is written over a horizontal line.

# REALISASI PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMIDANAAN

Paulus Maruli Tamba

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[Paulustamba10@gmail.com](mailto:Paulustamba10@gmail.com)

*Children are gift from God who should always be preserved and built well, and the dignity of the child must be protected so that in the future these children can be useful and beneficial. Children have unstable emotional condition so they need to be guide and contro. Delinquency can be caused by various factors, family, environment, or neighborhood. Efforts to control cases of children in conflict with the law must be distinguished from the handling of criminal case of adults, because of mental and maindset of the children are still in its infancy so children need an intensive traning by behold to the rights of the child and child development especially the rights of children to get education, guidance, love and freedom to play for the better growth.*

*Keywords : child, the rights of the child, juvenile juvenile justice system*

## 1.1 PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh - kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kenakalan anak dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain adalah keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya kasih sayang anak dari orangtuanya, lingkungan bermain atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik yang menyebabkan mental, psikis dan perilaku seorang anak menjadi memyimpang yang disebut anak nakal, dan selain itu faktor perkembangan teknologi juga dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku anak karena penggunaan teknologi yang kurang tepat terhadap anak dapat menimbulkan dampak buruk terhadap anak, seperti anak yang tanpa adanya pengawasan dapat mengakses secara leluasa berbagai macam informasi atau pergaulan yang seharusnya anak dalam periode umur tertentu belum pantas untuk memperolehnya baik yang dilihat ataupun yang didengar.

Di Indonesia ada banyak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Di dalam KUHperdata pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang termasuk tindak pidana seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, narkoba, dll yang menyebabkan anak tersebut harus berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan

terlaksanakannya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah . untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.<sup>2</sup>

Fenomena kenakalan anak yang semakin meningkat menimbulkan keprihatinan dan perhatian yang intensif dalam upaya penanggulangannya, upaya penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan penanganan perkara pidana orang dewasa mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa, dan supaya kepentingan serta hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi itu dapat dilindungi. Penanganan anak yang melakukan kenakalan harus ditangani secara khusus dengan tetap memperhatikan hak-hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari orangtua serta hak untuk tumbuh dan berkembangnya anak.

## 1.2 METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research) yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

<sup>1</sup> M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

<sup>2</sup> Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 5

perundang-undangan. Pendekatan tersebut mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Putusan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberi penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari : Buku-buku dan tulisan ilmiah mengenai perlindungan hak-hak anak, Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan pemidanaan anak, Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan putusan hakim berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan adalah Studi Kepustakaan dengan mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yakni dengan mewawancarai Taufik Rahman, S.H. sebagai hakim di PN Yogyakarta.

Metode analisis yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yaitu normatif kualitatif. Data diolah dan disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis. Sedangkan penalaran yang digunakan dalam menarik

kesimpulan yaitu menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah suatu pola pikir dengan mendasarkan pada suatu permasalahan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan hasil penelitian.

### **1.3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan generasi penerus bangsa yang dijaga dan dilindungi oleh negara, harus mendapat perhatian khusus karena dianggap mengalami penyimpangan secara pertumbuhan psikologis dan mental, sehingga dengan adanya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan hak-hak anak yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan lainnya dapat terjaga dan terealisasi dengan baik, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik seperti anak yang lain pada umumnya.

Dasar pemikiran dari pembentukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain :

1. Dasar Filosofis, adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.
2. Dasar Sosiologis, yaitu perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Dasar Yuridis, yaitu prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan

Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan harus sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”.

4. Dasar Psikopolitik Masyarakat, adalah tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, sehingga paradigma ini yang harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bapak TAUFIK RAHMAN, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pertimbangan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Yuridis (Kepastian hukum)  
Pertanggungjawaban anak tersebut secara yuridis, artinya anak yang telah melakukan suatu tindakan pidana harus dihukum, namun dalam memberikan hukuman terhadap anak tersebut hakim harus mempertimbangkan apakah anak tersebut baru pertama kali atau sudah berulang kali melakukan tindak pidana, dan dilihat dari tindak pidana yang dilakukan apakah suatu tindakan pidana yang berat sehingga sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat atau suatu tindakan pidana yang biasa.
2. Filosofis (Kepentingan yang terbaik bagi anak)

Pada prinsipnya keadaan yang terbaik bagi anak adalah tidak dijatuhkan pidana karena setiap hak anak harus diwujudkan, maka dalam setiap perkara anak selalu diupayakan diversi, terutama jika anak tersebut masih bersekolah sebisa mungkin anak tersebut tidak dijatuhi pidana karena pendidikan bagi anak sangatlah penting untuk masa depannya. kecuali adanya pertimbangan tertentu, maksudnya adalah jika seorang anak yang telah melakukan suatu tindak pidana yang membuat masyarakat sangat resah, sehingga demi keselamatan anak itu sendiri dan kepentingan masyarakat yang lebih besar maka diharuskan anak tersebut dijatuhi hukuman.

3. Sosiologis (Rasa keadilan masyarakat)  
Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana hakim juga harus mempertimbangkan keterangan saksi, korban, keterangan terdakwa, dan laporan dari pembimbing kemasyarakatan yang telah meneliti perilaku sehari-hari dan latar belakang dari terdakwa, upaya diversi juga dibutuhkan untuk melihat apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut masih bisa dimaafkan atau tidak.
4. Kemanfaatan terhadap anak dan masyarakat

Hakim yang akan menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah hukuman yang akan dijatuhkan dapat memberikan manfaat yang terbaik atau tidak.

Dalam wawancara dengan narasumber, bapak TAUFIK RAHMAN, S.H. dalam menangani perkara anak hakim berusaha untuk tetap merealisasikan setiap hak dan kepentingan anak sebagai perwujudan dari apa yang telah diatur dalam konstitusi negara. sehingga anak yang menjalani proses hukum harus dilihat apakah perlu ditahan atau tidak, dan sedapat mungkin tidak dilakukan penahanan sepanjang ada jaminan proses pidana. Termasuk juga harus

---

<sup>3</sup> M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 52

dihindari dari penjatuhan pidana (perampasan kemerdekaan) kecuali terhadap pelaku yang sudah melakukan tindak pidana yang sangat membahayakan atau berulang kali.

Dalam pertimbangan didalam pemeriksaan sidang, kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perkembangan jiwanya sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat yang harus dilindungi, maka penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan sejauh mungkin tidak dijatuhkan, sehingga anak terhindar dari stigma negatif seperti julukan penjahat cilik atau calon narapidana.

#### 1.4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstitusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah ter- realisasikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” karena anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan tidak diputus dengan pidana penjara yang semata-mata hanya upaya balas dendam dari negara, namun anak yang berkonflik dengan hukum telah diberi putusan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masa depan anak tersebut, dan setelah dilakukan kajian dengan menganalisis putusan pengadilan terhadap perkara pidana anak, khususnya dibagian menimbang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum telah memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi yaitu mengedepankan pembinaan, pendidikan, dan dengan tetap memperhatikan setiap perkembangan dan tumbuh kembang anak, terbukti dengan tidak dijatuhkan pidana penjara kepada anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan bagi anak yang telah berulang kali melakukan tindak pidana di tempatkan di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) dan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Sehingga dengan putusan yang bersifat pembinaan dan edukatif diharapkan hak-hak anak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang yang baik dapat terealisasi, dan anak yang berkonflik dengan hukum dapat tumbuh menjadi anak yang bermoral, bersikap dan bermental yang baik daripada yang sebelumnya.

Terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum disarankan hendaknya di tangani oleh setiap penegak hukum yang berkompeten dibidang anak dan setiap penegak hukum harus diberi pelatihan secara khusus dalam menangani perkara anak, supaya anak yang masih dalam masa pertumbuhan secara mental dan psikologi tidak diperlakukan layaknya orang dewasa, dan diharapkan setiap aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak selalu bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak.

#### 1.5 REFERENSI

- Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No.4/Th.V/April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Dr. Anwar c, 2011, Teori dan Hukum Konstitusi, intrans publishing, malang.
- Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono,S.H, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta.
- M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 1983, Perbuatan Pertanggung Jawaban dan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Muhamad Joni, S.H dan Zulchaina Z. Tanamas, S.H., 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, liberty, Yogyakarta.

Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani, 2012, Hukum Konstitusi, CV Pustaka Setia, Bandung.